

**TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK PENCIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN
DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA
(Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

Vidi Romeo M. Hutapea¹, Retno Kus Setyowati², Asmaniar³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Perkembangan musik dalam masa pandemik sekarang ini mau tidak mau kita harus berdampingan dengan dunia *online* yaitu menggunakan internet khususnya media sosial, belakangan ini banyak sekali penyanyi-penyanyi baru yang bermunculan di media sosial yang menyanyikan atau mengcover lagu pencipta tanpa izin atau tanpa hak dengan memperoleh hak ekonomi secara individu atau secara bersama. Sehingga di dalam penelitian ini tentu ditemukan permasalahan yaitu ada kerugian dan pelanggaran di dalamnya. Hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ternyata belum memenuhi keinginan dari sang pencipta lagu, tentunya di dalam menyanyikan ulang atau mengaransemen ulang lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta lagu. Meskipun sudah mendapatkan perlindungan sejak karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sebaiknya jika dilakukan pencatatan terhadap hak cipta tersebut agar memiliki bukti yang formal. Penyelesaian sengketa terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui dua cara. Cara yang *pertama* melalui jalur non litigasi dan *kedua* melalui jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan jika melalui jalur litigasi, dapat ditempuh melalui dua cara yaitu upaya perdata dan upaya pidana.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak cipta, tanpa hak, hak ekonomi.

ABSTRACT

With the development of music in the current pandemic period, inevitably we have to coexist with the online world, namely using the internet, especially social media, lately, a lot of new singers have sprung up on social media who sing or cover the author's songs without permission or rights by obtaining rights Economics individually or collectively. So that in this study of course found problems namely, there are losses and violations in it. The copyright which is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), it turns out that it has not fulfilled the wishes of the songwriter, of course, in resigning or rearranging songs sung by singers, they must first obtain permission from the songwriter. Even though it has received protection since the work has been realized in tangible form, it is better if the copyright is recorded so that it has formal evidence. Disputes against Copyright can be resolved in two ways. The first way is through non-litigation and the second is through litigation. Settlement through non-litigation channels is divided into several parts, namely consultation, mediation, negotiation, conciliation, and arbitration. Meanwhile, if through litigation, it can be taken in two ways, namely civil efforts and criminal efforts.

Keywords: legal protection, copyright, no rights, economic rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam usaha untuk memperoleh eksistensi dan popularitas para pelaku cover menggunakan karyanya di jejaring sosial karena melalui jejaring Media Sosial tersebut dengan mudah dalam menunjukkan karyanya kepada masyarakat umum. Tidak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak hak ekonomi dengan cara tersebut. Begitu mudahnya cara seseorang untuk menjadi terkenal, maka banyak orang yang berlomba-lomba membuat atau menyanyikan lagu di Media Sosial tanpa izin terlebih dahulu terhadap pencipta lagu di jejaring media sosial. YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Kolektif berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang diakui eksistensinya oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibentuk guna mengurus Hak Cipta lagu. YKCI yang sering disingkat dengan KCI (Karya Cipta Indonesia) didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) beserta dengan dukungan para sarjana Hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Pernah Terdapat kasus tentang pelanggaran Hak Cipta. PT Vizta Pratama, perusahaan pemegang franchise rumah bernyanyi (karaoke) Inul Vizta, menjadi tersangka atas kasus pelanggaran hak cipta. “Berkas PT Vizta Pratama sudah P21, dalam waktu dekat akan memasuki tahap dua,” ungkap kuasa hukum Nagaswara, Eddy Ribut, saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa (17/3/2015).

Nagaswara menganggap Inul Vizta melanggar hak cipta dengan mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Direktur Utama Nagaswara, Rahayu Kertawiguna, yang turut hadir, menjelaskan bahwa sudah terdapat pemanggilan kepada pihak terkait, namun terlapor K, dirut Inul Vizta, saat ini masih berada di Korea. Sebelumnya, Nagaswara yang turut merasa dirugikan oleh Inul Vizta melapor ke Mabes Polri pada Jumat, 8 Agustus 2014. Inul Vizta dilaporkan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 ayat (1), Pasal 72, Pasal 49 ayat (1) dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemegang saham terbesar Inul Vizta, pedangdut Inul Daratista, belum berkomentar atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Nagaswara tersebut. Sebetulnya, ini bukan kali pertama karaoke Inul Vizta tersandung masalah.

Pada 2009, Andar Situmorang pernah mengajukan gugatan kepada Inul Daratista sebagai pemegang saham terbesar PT Vizta Pratama yang menaungi outlet karaoke Inul Vizta. Andar mengajukan gugatan materi Rp5,5 triliun karena 171 lagu ciptaan komponis nasional, (alm) Guru Nahum Situmorang berada di 20 outlet Inul Vizta tanpa izin. Gugatan yang diproses di Pengadilan Jakarta Pusat akhirnya dimenangkan Inul. Pada 2012, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) menggugat Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait lisensi penggunaan lagu. Namun, oleh pihak pengadilan, gugatan tersebut ditolak karena salah konsep. Pada akhirnya, KCI dan Inul sepakat berdamai. Pada Januari 2014, band Radja melaporkan Inul Vizta ke Mabes Polri karena dianggap menggunakan lagu “Parah” tanpa izin. Inul terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar karena diduga melanggar UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta.¹

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan Intelektual Khususnya hak cipta mampu menyelesaikan masalah yang timbul di permukaan saja, tetapi lebih daripada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul di bawah permukaan melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan Intelektual secara komprehensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Para pelaku pembajakan terhadap hak cipta, apabila dibiarkan terus menerus tanpa tindakan serius dari negara melalui aparat penegak hukumnya, nantinya akan membuat hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan sebuah pelanggaran hukum.

Berdasarkan isi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis atas Hak Pencipta Lagu yang Diaransemen di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta (Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta Lagu atas aransemen lagu terhadap karya lagunya di media sosial?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pencipta lagu terhadap pengguna karya lagunya di media sosial.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan Yuridis-normatif digunakan untuk mengungkap berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis atas hak pencipta lagu yang diaransemen di media sosial tanpa izin pencipta (tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder antara lain, mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya². Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum yakni:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat³. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
2. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum, dan lainnya⁴. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, putusan, pendapat para ahli hukum, *website*, artikel hukum, dan buku; dan

¹ Anindya Legia Putri, “Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta”, <https://www.medcom.id/hiburan/musik/9K5YXD1K-inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipt>, diakses 18 Juni 2020.

² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 673.

³ Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 75.

⁴ *Ibid.*, hlm 75.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap tinjauan yuridis atas hak pencipta lagu yang diaransemen di media sosial tanpa izin pencipta (ditinjau dari Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) adalah melalui studi kepustakaan, dengan studi literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, internet, peraturan perundang-undangan, Tommy Hendra Purwaka dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menjelaskan:⁶

“Dengan mengetahui jenis data yang diperlukan, penelitian akan dapat mengetahui ke sumber data yang ia harus mengumpulkan data, apakah data primer atau data sekunder. Dengan demikian, kegiatan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Tommy Hendra menjelaskan:⁷

“Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang diolah dengan menggunakan uraian-uraian untuk memberi gambaran (deskriptif), uraian-uraian yang berisi penafsiran dan penalaran terhadap gambaran yang diperoleh (inferensial), dan argumentasi rasional (analitik) untuk menjelaskan dan mempertahankan gambaran yang diperoleh. Analisis kualitatif ini dapat juga disebut sebagai analisis non-statistik yang berisi analisis deskriptif, inferensial dan analitik.”

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Atas Perbuatan Aransemen Lagu di Media Sosial Tanpa Hak

Pada sekarang ini, aransemen/cover mengcover lagu di media Internet atau jejaring sosial lainnya sangat sering sekali dilakukan dengan tujuan komersial dan ingin cepat terkenal, tidak sedikit kemudian bagi yang mengcover atau mengaransemen ulang lagu dari si pencipta lagu lebih banyak diterima oleh pasar atau masyarakat, dan lebih terkenal dengan versi terbaru yang dibawakan oleh si pengcover lagu/aransemen, ini dikarenakan perkembangan alat musik dan teknologi yang semakin bagus dan meningkat, banyak musisi amatir maupun profesional lebih memilih mengcover lagu orang lain atau si pencipta lagu dari pada membuat atau menciptakan lagu dan mengaransemen musiknya sendiri. Ini dikarenakan lagu yang akan dibawakan lebih bagus dan akan lebih bagus lagi kalau di cover ulang, sebut saja artis luar Boyce Avenue yang terkenal karena menyanyikan ulang lagu orang lain dengan atau tanpa izin dengan versi akustik. Salah satu tujuan musisi sekarang ini demi mendongkrak popularitasnya dan mendapatkan keuntungan dari media sosial. Semakin banyak yang melakukan *subscribe* dan yang menonton pada media Youtube tentu pemasukan dari iklan yang masuk akan semakin bertambah pula, dan hal ini datang dari Youtube setiap bulannya.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak cipta atas lagu yang diaransemen ulang oleh seseorang yaitu kasus antara vokalis Payung Teduh bernama Mohammad Istiqamah Djamad atau yang sering dipanggil dengan ‘IS’, melawan Hanin Dhiya. Pada kasus tersebut Hanin Dhiya menyanyikan lagu ‘Akad’⁸ di media sosial

⁵ *Ibid.*

⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007), hlm. 75.

⁷ *Ibid.*, hlm 91.

⁸ Puteri Aliya I.H. “Lagu ‘Akad’, Halalkah Cover Saya?” <https://koalisiseni.or.id/lagu-akad-halalkah-cover-saya/>, diakses 20 April 2021.

dengan tujuan komersial tanpa seizin dari penciptanya dalam hal ini vokalis Payung Teduh Is, Hanin Dhiya mengubah versi musiknya dengan *genre akustik*. Hal tersebut direkam dan diunggah melalui media sosial Youtube resmi miliknya dan ironisnya, video aransemen yang diunggah oleh Hanin Dhiya lebih banyak yang ditonton dibandingkan dengan vokalis aslinya. Vokalis Payung Teduh memperlakukan tentang cover ini dinilai mengambil keuntungan secara ekonomi dari lagu ciptaannya, sedangkan Hanin Dhiya berdalih bahwa ia sudah meminta izin kepada seseorang yang dekat dengan pihak Payung Teduh, namun ia tidak mengetahui lebih lanjut apakah permohonan izinnya tersebut disampaikan atau tidak. Namun Vokalis Payung Teduh Is menyampaikan kekesalan atau kegundahannya lewat media sosial IG resmi miliknya dia menyampaikan bahwa seharusnya bukan hanya Hanin Dhiya seharusnya bagi siapa pun yang menyanyikan lagu seseorang dengan tujuan komersial yang telah diperdengarkan ke masyarakat khususnya lagu miliknya meminta izin terlebih dahulu.

Akan tetapi, hal tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Hanin Dhiya dengan meminta maaf secara resmi dan tidak akan melakukan hal tersebut kembali. Dan mereka pun bertemu secara langsung untuk membahas permasalahan tersebut dengan mediasi. Dan pihak Hanin Dhiya bersedia membagi keuntungan dari setiap lagu yang dinyanyikannya. Dalam kasus ini seharusnya vokalis dari Payung Teduh Is dapat menempuh upaya hukum Perdata yaitu:

Dengan membuat somasi/Teguran kepada Pelaku Pelanggaran Hak Cipta tsb; atau, Alternatif Penyelesaian sengketa;⁹ Pengadilan. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, mediasi negosiasi, konsolidasi, pencari fakta dan lain sebagainya.

Dengan ini vokalis dari Payung Teduh mendapatkan kepastian hukum dari hasil Putusan Pengadilan. Di era digital, tren mengaransemen ulang lagu dari lagu aslinya tampak menjamur khususnya di media sosial. Terkadang, lagu yang dinyanyikan oleh pencinta aslinya kalah saing dengan popularitas pengcover lagu. Dari aspek sosial, sebenarnya tindakan mengaransemen ulang (cover)¹⁰ lagu menguntungkan bagi pencipta lagu sebab lagu tersebut secara tidak langsung dikenal banyak orang bahkan familiar pada masyarakat di luar era lagu tersebut dirilis.

Bicara mengenai hak cipta tentu tidak lepas membahas hak ekonomi pencipta lagu. Seperti diawal, peneliti memaparkan bahwa cover lagu sangat baik untuk menggali kreativitas dan pengetahuan musik para musisi. Akan tetapi, umumnya masyarakat tidak mengetahui dampak hukum dari tindakan cover lagu apalagi menyentuh domain hak ekonomi pencipta lagu. Sebagai awalan, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep hak itu sendiri. Hak memiliki 4 (empat arti) definisi yakni hak sebagai lawan dari kewajiban (*claim right*), hak sebagai keistimewaan (*privilege*), hak sebagai kekuasaan (*power*), dan hak sebagai kekebalan (*immunity*).

Hak sebagai keistimewaan diartikan sebagai seseorang memiliki hak karena orang tersebut memiliki keistimewaan karena jabatan atau hal-hal lain yang memberikan tindakan khusus/penghargaan kepada orang tersebut. Hak sebagai imunitas pada pokoknya berbicara bahwa hak adalah dasar dari kewajiban, yang artinya kewajiban baru akan ada ketika hak tersebut sudah diberikan. Terakhir, hak sebagai kekuasaan dimaksudkan bahwa seseorang memiliki hak untuk mengubah hak seseorang sehingga hak di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berkuasa atas benda miliknya.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599) Pasal 95 ayat (1).

¹⁰ Ashibly, *Hukum Hak Cipta, Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta, Genta, 2016), hlm. 151-152.

Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Aransemen Ulang (Cover) Lagu Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Pencipta

Dalam pembahasan kali ini, fokus pembahasan adalah karya musik. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa karya lagu adalah domain karya yang dilindungi hukum. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar orang-orang yang tidak bertanggungjawab tidak dapat memperoleh keuntungan atas karya orang lain, dan Pencipta¹¹ dan/atau Pemegang Hak Cipta¹² mendapatkan hak untuk dilindungi atas karyanya dan bagi negara tujuan perlindungan adalah bentuk apresiasi negara terhadap karya lagu yang dihasilkan.

Selanjutnya, sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, UU memberikan hak ekonomi bagi karya-karya lagu yang dihasilkan termasuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasikan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.¹³

Undang-Undang Hak Cipta dengan terang dan jelas mengatur bahwa setiap orang yang mendapatkan hak ekonomi atas sebuah karya cipta lagu dengan salah satu metode “mengaransemen ulang (cover)” harus mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, jika tidak demikian maka dapat dikategorikan sebuah perbuatan yang melawan hukum.¹⁴ Dengan demikian, tindakan cover lagu hakikatnya hal yang dibolehkan menurut hukum sepanjang mendapatkan izin dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Pencipta lagu atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas pengadaptasian, pengaransemenan, atau mentransformasikan Ciptaan. Lebih lanjut bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh Pencipta Lagu atas karyanya tercantum di dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang/pihak yang ingin melaksanakan hak ekonomi dari Pencipta atau pemegang hak cipta lagu salah satunya untuk melakukan adaptasi/aransemen dan transformasi sebuah lagu wajib untuk meminta izin kepada Pencipta atau pemegang hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta melarang secara tegas bentuk upaya penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan yang tidak mendapatkan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta.

Salah satu bentuk Hak Ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah royalti atas karyanya. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁵ Terkait perlindungan Hak Ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya, terdapat suatu Lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁶

Delik aduan (*klachtdelict*) di dalam ranah pidana adalah penuntutan atas tindakan pidana yang dilakukan atas dasar laporan/pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.¹⁷ Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melaporkan orang atau pihak lain yang

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599) Pasal 1 ayat (2).

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3);

¹³ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1);

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2) dan (3);

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21;

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 22;

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 59.

melakukan pelanggaran atas hak ciptanya terutama dalam sisi hak ekonomi atas karyanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup hingga nantinya proses pemeriksaan dilakukan dalam ranah pidana dimulai dari penyidikan, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda terhadap terlapor. Permintaan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta maupun hak terkait pun dapat dimintakan pada ranah pidana yang dicantumkan sekaligus dalam amar Putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak terkait, serta pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap seseorang yang mengaransemen ulang (cover) lagu hakikatnya dibolehkan dengan syarat harus memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketika tidak ada mengantongi izin maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi perdata oleh karena telah mengambil keuntungan pribadi secara melawan hukum. Mencover lagu dimungkinkan pula melanggar hak moral daripada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena dimungkinkan seseorang tersebut tidak mencantumkan nama pencipta lagu.

Bahwa untuk melindungi karya lagu, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendaftarkan karyanya ke Dirjen HAKI sehingga nantinya dapat didaftarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif agar hak ekonomi atas karya lagu dapat dihimpun dan dinikmati oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Demikian pula, ketika potensi pelanggaran hak cipta terjadi, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan upaya hukum meliputi arbitrase, gugatan HAKI pada Pengadilan Niaga, dan/atau dapat menempuh jalur hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashibly. *Hukum Hak Cipta, Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Genta. 2016.

Ismatullah, Dedi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Purwaka, Tommy Hendra. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2007.

Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix. 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599).

Internet

Puteri Aliya I.H. "Lagu 'Akad', Halalkah Cover Saya?" <https://koalisiseni.or.id/lagu-akad-halalkah-cover-saya/>. Diakses 20 April 2021.

Putri, Anindya Legia. "Inul Vizta Jadi Tersangka Pelanggaran Hak Cipta". <https://www.medcom.id/hiburan/musik/9K5YXD1K-inul-vizta-jadi-tersangka-pelanggaran-hak-cipta>. Diakses 18 Juni 2020.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599), Pasal 96.